



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 118 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN TAHPAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Tim Pelaksana Kegiatan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN TAHPAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki uraian tugas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,

JEMRIS FOINTUNA



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE

jdih.kpu.go.id/ntt

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 118 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN TAHAPAN
PENDAFTARAN PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR DALAM PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN TAHAPAN PENDAFTARAN PASANGAN
CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Jemris Fointuna	Ketua KPU Provinsi NTT	Pengarah
2.	Baharudin Hamzah	Anggota KPU Provinsi NTT	
3.	Lodowyk Fredrik	Anggota KPU Provinsi NTT	
4.	Elyaser Lomi Rihi	Anggota KPU Provinsi NTT	
5.	Petrus Kanisius Nahak	Anggota KPU Provinsi NTT	
6.	Adiwijaya Bakti	Sekretaris KPU Provinsi NTT	Penanggungjawab
7.	Edson Carlos	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Ketua Tim
8.	Peiter G. Nappoe	Kepala Sub Bagian Keuangan	Koordinator Tim 1
9.	Bathseba S. Dapatalu	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Wakil Koordinator Tim 1
10.	Tinekowati H. Neno	Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Anggota Tim 1
11.	Siti Samsiah U. Ratu Loly	Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Anggota Tim 1
12.	Hersindy Anggelina Serang	Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Anggota Tim 1
13.	Septy Riyanti Saragih	Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Anggota Tim 1

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
14.	Ahmad Banaji	Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Anggota Tim 1
15.	Kain Jela	Pelaksana Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota Tim 1
16.	Leo Imaculata L. Monny	Pelaksana Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota Tim 1
17.	Rosita Koro Djoh	Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Anggota Tim 1
18.	Emilianus A. Dudhe Mite	Tenaga Pendukung Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota Tim 1
19.	Rause G. Wonkay	Tenaga Pendukung Sub Bagian Keuangan	Anggota Tim 1
20.	Neva Sovelin Loainak	Tenaga Pendukung Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota Tim 1
21.	Maria Indriyani Ticho	Tenaga Pendukung Sub Bagian Keuangan	Anggota Tim 1
22.	Muhammad Iksan	Pengemudi	Anggota Tim 1
23.	Aleksander Meo	Pengemudi	Anggota Tim 1
24.	Cornelis Ngara	Pengemudi	Anggota Tim 1
25.	Donatus Rimo	Pengemudi	Anggota Tim 1
26.	Remigius Banase	Satuan Pengamanan	Anggota Tim 1
27.	Djeni Djabi	Satuan Pengamanan	Anggota Tim 1
28.	Ronald Y. P. Oka	Satuan Pengamanan	Anggota Tim 1
29.	Lukas Sabakula	Satuan Pengamanan	Anggota Tim 1
30.	Antonius Paul	Satuan Pengamanan	Anggota Tim 1
31.	Yustinus Pati	Satuan Pengamanan	Anggota Tim 1
32.	Jhonson Bana	Satuan Pengamanan	Anggota Tim 1
33.	Rhivan Lau	Satuan Pengamanan	Anggota Tim 1
34.	Ramajin	Satuan Pengamanan	Anggota Tim 1
35.	Andar Ballo	Satuan Pengamanan	Anggota Tim 1

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
36.	Pedro De Sa	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota Tim 1
37.	Steven Solukh	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota Tim 1
38.	Bonifasius T. Suwinyo	Pelaksana Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota Tim 1
39.	Johanes J. L. Ndiwa	Tenaga Pendukung Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota Tim 1
40.	Tonci Taimenas	Pelaksana Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota Tim 1
41.	Melanie S. Willa Hege	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Tim 2
42.	Lusia A.D.P Hekopung	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Wakil Koordinator Tim 2
43.	Abraham F. Benyamin	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota Tim 2
44.	Ari Praptiningsih	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota Tim 2
45.	Siti Zainab	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota Tim 2
46.	Tati Haryati Binti Husein	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota Tim 2
47.	Bernadete O. Bolen	Pelaksana Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota Tim 2
48.	Linda Benyamin	Pelaksana Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota Tim 2
49.	Agatha M. S. Woda	Pelaksana Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota Tim 2

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
50.	Elsa Diana Tambunan	Pelaksana Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota Tim 2
51.	Richmond E.R. Poyk	Pelaksana Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota Tim 2
52.	Agustina Jerniati Touselak	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Tim 3
53.	Aryans Terra Fanu	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Wakil Koordinator Tim 3
54.	Emerensiana Purnawati	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota Tim 3
55.	Angeli Lusiana Lake	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota Tim 3
56.	Agustinus Bele Centy	Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota Tim 3
57.	Anneke A. S. Raga	Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota Tim 3
58.	Brigitha Rita de Rozari	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota Tim 3
59.	S. Anedo P. Nugroho	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota Tim 3
60.	Bollivardo Rafly Liha	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota Tim 3
61.	Rani Pracella Doga	Tenaga Pendukung Sub Bagian Hukum	Anggota Tim 3
62.	Faturrahman Idham	Tenaga Pendukung Sub Bagian Hukum	Anggota Tim 3
63.	Maria Virgo Tuto Laba	Tenaga Pendukung Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota Tim 3
64.	Fahrulakri Adiprasetya	Tenaga Pendukung Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota Tim 3

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
65.	Louisa J. Annia	Tenaga Pendukung Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota Tim 3

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

JEMRIS FOINTUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 118 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN TAHAPAN
PENDAFTARAN PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR DALAM PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PENDAFTARAN PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Pengarah :
 - a. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategis umum, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana;
 - b. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Tim Pelaksana;
 - c. Meminta pertanggungjawaban dari penanggungjawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana;
 - d. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Tim Pelaksana;
 - e. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana;
 - f. Menetapkan indikator hasil pelaksanaan Tim Pelaksana;
 - g. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana.
2. Penanggungjawab :
 - a. Bertanggungjawab terhadap rancangan kegiatan Tim Pelaksana;
 - b. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana;
 - c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana;
 - d. Bertanggungjawab menyusun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana;

e. Bertanggungjawab memeriksa dan menandatangani laporan hasil kegiatan Tim Pelaksana;

3. Ketua Tim :

- a. Bertanggungjawab pelaksanaan fasilitasi kegiatan penerimaan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur;
- b. Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan penerimaan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur;
- c. Berkoordinasi dengan Koordinator terkait pelaksanaan kegiatan penerimaan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- d. Melaporkan kegiatan penerimaan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan.

4. Tim Pelaksana Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur :

A. Koordinator, Wakil Koordinator dan Anggota Tim I :

1. Membantu ketua dalam hal menyusun laporan kegiatan dari masing-masing tim untuk dilaporkan kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan pada masing-masing tim kerja.
3. Melaksanakan program kegiatan Penerimaan Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur;
4. Menerima laporan dari anggota dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat Penerimaan Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Ketua Tim;
5. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat kegiatan Penerimaan Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur;

6. Memantau jalannya kegiatan Penerimaan Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur secara berkelanjutan;
7. Mengatur dan menyusun pembagian tugas anggota Penerimaan Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur selama kegiatan berlangsung.
8. Mengatur kendaraan parkiran sehingga tidak menimbulkan kemacetan;
9. Memastikan ketersediaan jam digital di Pos Pamdal;
10. Mengarahkan Penghubung (LO) Pasangan Calon untuk mengisi Buku Tamu di Pos Pamdal dan memberikan kartu tamu kepada rombongan max 100 (seratus) orang;
11. Menginformasikan keberadaan Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Politik kepada Tim 2 (dua);
12. Menyampaikan kepada Penghubung (LO) Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Politik bahwa KPU Provinsi NTT siap menerima proses pendaftaran tersebut;
13. Menyiapkan Petugas MC untuk memandu acara penerimaan di depan kantor KPU Provinsi NTT;
14. Pengalungan selendang tenun adat NTT kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Ketua dan Sekretaris Parpol oleh Sekretaris/Kabag KPU Provinsi NTT;
15. Mengarahkan Pasangan Calon Bersama Penghubung (LO) serta Pimpinan Partai Politik untuk memasuki ruang Lobby Kantor KPU Provinsi NTT;
16. Mengarahkan Penghubung (LO) untuk mengisi Buku Registrasi di Lobby Kantor KPU Provinsi NTT;
17. Mengarahkan pendukung Pasangan Calon ke tenda untuk menunggu proses pendaftaran Pasangan Calon;
18. Menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat helpdesk kepada koordinator helpdesk.
19. Memfasilitasi ketersediaan konsumsi selama pelaksanaan kegiatan penerimaan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur;
20. Menjaga kebersihan halaman kantor/tenda tunggu tim rombongan pengajuan dan pendaftaran selama pelaksanaan

kegiatan pengajuan dan verifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.

B. Koordinator, Wakil Koordinator dan Anggota Tim 2 :

1. Membantu ketua dalam hal menyusun laporan kegiatan dari masing-masing tim untuk dilaporkan kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan pada masing-masing tim kerja.
3. Melaksanakan program kegiatan Penerimaan Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur;
4. Melakukan pendokumentasian Video dan Foto selama pelaksanaan kegiatan penerimaan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur;
5. Melakukan publikasi informasi terkait pelaksanaan kegiatan penerimaan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Media Sosial KPU Provinsi NTT;
6. Memfasilitasi ketersediaan live streaming proses pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur;
7. Memfasilitasi Pasangan Calon dan Tim ke ruangan Photobooth;
8. Mengarahkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pengurus Partai Politik ke Aula max 20 (dua puluh) orang;
9. Memfasilitasi ketersediaan kelengkapan dan peralatan dalam ruangan konferensi pers;
10. Memfasilitasi Pasangan Calon dan Tim ke ruangan Konferensi Pers;
11. Memfasilitasi ketersediaan kelengkapan dan peralatan dalam ruangan helpdesk bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur apabila menerima tanda pengembalian untuk dilakukan konsultasi atau asistensi;
12. Memfasilitasi Pasangan Calon dan Tim ke ruangan helpdesk untuk dilakukan konsultasi dan asistensi ulang;
13. Memfasilitasi ketersediaan kelengkapan dan peralatan dalam ruangan Aula selama pelaksanaan kegiatan penerimaan

pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur;

14. Memfasilitasi ketersediaan konsumsi selama pelaksanaan kegiatan penerimaan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur;
15. Menjaga kebersihan ruangan dari ruangan lobby, lorong kantor, ruangan penerimaan pengajuan dan pendaftaran selama pelaksanaan kegiatan pengajuan dan verifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.

C. Koordinator, Wakil Koordinator dan Anggota Tim 3 :

1. Merekap laporan harian atas pelayanan helpdesk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Mengatur Rundown acara penerimaan serta petugas MC di ruangan Penerimaan Pengajuan dan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur;
3. Mengoperasikan penggunaan SILONKADA;
4. Melakukan pemeriksaan dokumen;
5. Menyampaikan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi NTT;
6. Mencetak Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dari Aplikasi SILONKADA;
7. Mengarahkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pengurus Partai Politik ke ruangan Konferensi Pers;
8. Mengembalikan dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur apabila dokumen hasil unggahan pada Aplikasi SILONKADA tidak lengkap;
9. Mengarahkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur ke ruangan helpdesk untuk dilakukan konsultasi atau asistensi.

10. Mengarahkan Pasangan Calon untuk meninggalkan kantor KPU Provinsi NTT.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

JEMRIS FOINTUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE